PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 166 - 175
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.28741

Keterkaitan Data Pribadi Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang

Aditya Yoga William Sitania*, Teng Berlianty, Theresia Nolda Agnes Narwadan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sitaniaadityayoga@gmail.com

ABSTRACT: *The connection of personal data as business information must receive protection based on the definition of trade secret as explained in Article 1 point 1 of Law no. 30 of 2000. Legal protection of personal data which is considered business information can be carried out by referring to Law no. 30 of 2000 concerning Trade Secrets and regulations governing Personal Data in Indonesia. The research method used is normative juridical with a problem approach to legislation and a conceptual approach. Sources of legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. Management of legal materials is carried out qualitatively to answer the problems faced. Analysis of the relationship between trade secrets and personal data in this research was carried out by considering the elements of information, economic value and confidentiality as regulated in Article 1 of Law no. 30 of 2000. Confidentiality must be maintained and requires permission from the owner. Individual personal data, including consumer lists, is business information that has economic value because it supports business policy making. Misuse of this data can endanger the information controller. When personal data leaks occur, economic value and related confidentiality can be threatened. The research results show that acts of misuse of personal data can be subject to sanctions based on Articles 13 and 14 of the Trade Secrets Law and Article 32 paragraphs (1) and (3) of the Information and Electronic Transactions Law.*

Keywords: Peace Agreement; Legal Implications; Armed Conflicts.

ABSTRAK: Keterkaitan data pribadi sebagai informasi bisnis harus mendapat perlindungan berdasarkan definisi rahasia dagang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000. Perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dianggap sebagai informasi bisnis dapat dilakukan dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta peraturan pengaturan Data Pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah pada perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Analisis keterkaitan antara rahasia dagang dan data pribadi dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan unsur informasi, nilai ekonomi, dan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000. Kerahasiaan harus dijaga dan membutuhkan izin dari pemiliknya. Data pribadi individu, termasuk daftar konsumen, merupakan informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena mendukung pembuatan kebijakan usaha. Penyalahgunaan data ini dapat membahayakan pengendali informasi. Ketika terjadi kebocoran data pribadi, nilai ekonomi dan kerahasiaan terkait dapat terancam. Hasil penelitian menunjukan tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU Rahasia Dagang serta Pasal 32 ayat (1) dan (3) UU ITE.

Kata Kunci: Perjanjian Damai; Implikasi Hukum; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap data pribadi adalah Hak Asasi Manusia yang dilandasi oleh UUD Negara Republik indonesia tahun 1945. Negara perlu menjamin perlindungan data pribadi dalam peraturan yang tegas karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum digunakan sebagai alat

untuk jaminan perlindungan terhadap Hak tersebut. Data dikategorikan sebagai data pribadi apabila bersifat rahasia dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang bersangkutan sesuai kebutuhan pemilik data[1].”

Data pribadi dan rahasia dagang sebenarnya terjadi karena adanya perlindungan hukum terhadap keduanya. Data pribadi mengacu pada informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau bahkan informasi medis. Sementara itu, rahasia dagang merupakan informasi bisnis yang mestinya dirahasiakan oleh perusahaan supaya tidak diketahui pesaing atau publik. Ini bisa berupa formula produk unik, metode produksi rahasia, strategi pemasaran eksklusif, atau rencana bisnis penting lainnya.

Keterkaitan antara data pribadi dan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 pasal 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) “Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan juga spesifik, sah secara hukum, serta transparan.” Keterkaitan antara data pribadi dan rahasia dagang terjadi ketika perusahaan harus melindungi data pribadi pelanggan mereka sebagai bagian dari pengamanan kekayaan intelektual mereka. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki basis data pelanggan yang berisi informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau riwayat pembelian pelanggan tersebut merupakan aset bernilai tinggi bagi perusahaan tersebut. Rahasia dagang juga dapat mencakup metode pengumpulan dan analisis data pelanggan yang menjadi dasar strategi bisnis suatu perusahaan.

Rahasia dagang merujuk pada informasi yang tidak tersedia untuk publik di sektor teknologi dan/atau bisnis, dan memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dalam aktivitas bisnis. Informasi ini harus dilindungi kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perlindungan rahasia dagang berlaku selama informasi tersebut tetap tidak diketahui publik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini mempunyai keistimewaan karena perlindungannya tidak memerlukan pendaftaran atau pengumuman resmi[2].”

Dalam realitasnya, banyak perusahaan tidak menyadari bahwa mereka memiliki informasi yang sebenarnya termasuk dalam kategori rahasia dagang. Informasi ini memiliki nilai komersial yang signifikan dan dapat mendapatkan keuntungan yang besar untuk itu harus dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, informasi yang tergolong dalam kategori rahasia dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik. Dalam praktiknya, definisi mengenai metode-metode atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis dengan nilai ekonomi tersebut dapat mencakup: “Berkaitan dengan teknologi organis, Berkaitan dengan teknologi canggih, Berkaitan dengan metode dagang/ bisnis, Berkaitan dengan daftar langganan, dan Berkaitan dengan pengetahuan bisnis.[3]”

Dalam konteks ini penting untuk menjaga kerahasiaan kedua hal ini demi menjaga integritas dan reputasi sebuah organisasi bisnis serta memastikan bahwa Hak - Hak privasi individu tetap terlindungi dengan baik. analisa yuridis tentang keterkaitan antara data pribadi dan rahasia dagang dalam undang-undang rahasia dagang didasarkan pada perlindungan hukum terhadap kedua aspek tersebut.

[1] European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, ed. Council of Europe, (2014).

[2] Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku,* (Bandung: Oase Media, 2010), h. 24.

[3] Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Gratika, 2013), h. 125.

Undang-undang No 30 Tahun tahun 2000 tentang rahasia dagang bertujuan untuk melindungi informasi bisnis yang bernilai dan dirahasiakan oleh perusahaan. Sementara itu, perlindungan data pribadi diatur oleh undang-undang perlindungan data pribadi yang berfokus pada Hak-Hak individu terhadap penggunaan dan pengungkapan informasi mereka.

Analisis yuridis akan mempertimbangkan bagaimana dua jenis undang-undang ini saling berkaitan. Misalnya, apakah ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan pengecualian bagi perusahaan untuk mengumpulkan atau menggunakan data pribadi pelanggan sebagai bagian dari aktivitas bisnis mereka yang terkait dengan rahasia dagang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) juga menegaskan dan mengakui bahwa Hak atas perlindungan diri, termasuk privasi, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia setiap individu. Perlindungan data pribadi juga merupakan bagian yang integral dari perlindungan privasi, dimana perlindungan data memiliki jangkauan yang luas berkenan dengan perlindungan hukum atas suatu subtansi pengaturan dengan memperhatikan beberapa unsur yang menjadi suatu persamaan atas suatu pengaturan hukum baik dalam data pribadi juga termasuk dalam perbandingan hukum di berbagai negara berkembang.[4]

Dalam konteks Rahasia Dagang, terdapat konsep perlindungan yang merupakan aspek dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPR), yang telah menjadi fokus utama. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri, yang pada akhirnya mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merujuk pada Hak atas karya cipta, baik itu karya seni, teknologi, atau ide-ide kreatif, yang bersifat melekat dan inheren pada penciptanya, serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

Karya cipta seseorang perlu dilindungi karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penciptanya, tetapi juga oleh semua orang. Karya-karya intelektual memberikan dampak besar terhadap kemajuan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu para penemu dan kreator layak mendapatkan penghargaan melalui Hak Intelektual mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat[5].

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan 3 peran krusial dalam merangsang perekonomian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, terdapat Hak Eksklusif karena hanya dapat diberikan kepada individu yang menciptakan suatu karya dengan kemampuannya. Hak Eksklusif ini meliputi Hak ekonomi, yaitu Hak untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau royalti dari karya tersebut.[6]

Berdasarkan Hak tersebut, hanya pemilik karya yang memiliki kuasa untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan Hak tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Setiap objek HKI memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pemiliknya sehingga perlunya perlindungan

[4] Kementrian Komunikasi dan informatika dan *Cyber Law Center* Fakultas Hukum, Naskah Akademik, Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi 2015.

[5] Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 1-2.

[6] M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 65.

hukum yang tegas. Hal ini karena objek HKI mengandung Hak-Hak ekonomi yang melekat pada pemegang HKI.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk penghargaan terhadap hasil karya seseorang, baik dalam bentuk penemuan *(invention)* maupun karya cipta dan seni *(art and literary work),* terutama ketika hasil kreativitas tersebut digunakan utuk kepentingan komersial. Berdasarkan pemahaman ini, diperlukan suatu penghargaan khusus untuk karya intelektual seseorang dan Hak-Hak yang terkait dengannya. Seiring dengan perkembangan konsep Hak Kekayaan Intelektual, penting untuk mengatur mekanisme penghargaan khusus terhadap karya-karya tersebut.

Berdasarkan pada penegakan hukum/*law enforcement*, titik yang menjadi bagian perlindungannya adalah hak yang dimiliki seseorang, dalam arti seseorang yang lain tidak dapat mempergunakan hak tersebut karena informasi dalam rahasia dagang sangat terbatas dan tidak diketahui umum diperlukan proteksi kerahasiaannya.

Di setiap negara, hukum melindungi rahasia dagang dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapatkan perlindungan hukum meliputi:

a) "Daftar pelanggan;

b) Penelitian pasar;

c) Penelitian teknis;

d) Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;

e) Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;

f) Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;

g) Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk;

h) Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin[7]."

Hukum berfungsi hanya untuk melindungi informasi, konsep, atau ide, bukan wujud fisiknya. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak harus berupa tulisan untuk dianggap sebagai rahasia. Ini merupakan salah satu perbedaan utama antara rahasia dagang dan bentuk-bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang Undang Rahasia Dagang "Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang." Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa jika seseorang tanpa hak mengungkapkan atau mendapatkan isi rahasia dagang, dia dapat dikenai sanksi hukum.

Lebih lanjut, jika melihat pada Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang "lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelohan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai

[7] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 236.

ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum". Sehingga definisi rahasia dagang mencakup empat konsep: "(1) Informasi teknis atau komersial yang berhubungan dengan bisnis, (2) Tidak boleh diketahui public, (3)Harus memiliki nilai untuk bisnis karena dirahasiakan, dan (4) Harus ada upaya yang wajar untuk melindungi Rahasia dagang dari pengungkapan. Di dalam rahasia dagang, terdapat sebuah konsep perlindungan yang juga merupakan permasalahan kekayaan Intelektual[8]." Selain itu, kerahasian informasi dalam hal kekayaan intelektual juga perlu dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hak milik seseorang harus dihormati sehingga tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkannya tanpa izin.[9]

Kerahasian informasi merupakan salah satu syarat perlindungan rahasia dagang yang dapat diberikan. Substansi dalam UU Rahasia Dagang yaitu segala informasi dengan sifatnya yang rahasia. Jika ada orang yang tanpa Hak mengungkapkan dan memperoleh isi rahasia dagang bertentangan dengan undang undang maka berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, pelanggar dapat dijerat Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sebagai denda maksimal, penghentian perbuatan dan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri.

Telah terbetik dan tersiar bahwa Indonesia termasuk kategori "*Priority Watch List*", yang berarti mendapat prioritas untuk diawasi. Kasus pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang tidak mampu diselesaikan, merupakan ancaman serius terhadap perkembangan ekonomi dan perdagangan. Para investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Negara yang kasus pelanggaran HAKI kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah yang bersangkutan[10].

Hal ini berkaitan dengan kualitas produk yang akan mereka beli. Padahal para investor ini sangat dibutuhkan oleh Negara yang sedang giat membangun. Di sisi lain, ancaman dari persetujuan TRIPs *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights)* yaitu bila Indonesia tidak mampu mematuhi kesepakatan TRIPs maka akan berakibat pada sanksi-sanksi perdagangan WTO *(World Trade Organisation).* Hal ini justru akan berakibat pada semakin sulitnya ruang gerak perdagangan karena terus menyempit. Bukan berita baru bahwa banyak kasus-kasus pemalsuan merek dagang dan pembajakan Hak Cipta sangat marak di Indonesia.

Pengaturan mengenai HAKI pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual, baik dalam bentuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, merek yang merupakan tanda yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan, penemuan baru di bidang teknologi dan rekayasa genetika baru maupun jenis karya-karya intelektualitas lainnya. Perlindungan tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim yang mampu memberi stimulan bagi kegiatan berkarya berkelanjutan.[11]

Adanya perlindungan HAKI diharapkan dapat mendorong kegairahan para pencipta, penemu, dan para pelaku ekonomi yang kreatif, untuk terus menerus mencipta dan berkarya guna menghasilkan karya-karya yang dapat memperkaya khasanah budaya dan peradaban bangsa serta memajukan tingkat perekonomian Negara.

[8] Haakon Thue Lie, "Introduction to Current Trade Secret Management Research" (Norwegian University of Science and Technology, 2020)

[9] Atmajaya, "Rahasia dagang: informasi komersial di bidang teknologi/bisnis," https:// atmajaya.ac.

[10] Nelly Efrida dalam Henry Soelistyo Budi dan Suyud Margono, *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kumpulan Esai*, (Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001), h. 78.

[11] Witjaksana Soegarda, "*Kerjasama ASEAN di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAK I)*", (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerjasama ASEAN Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 1997-1998, 1998), h.17.

Saat ini Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan di bidang HAK I yaitu Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Oleh sebab itu selain yang tersebut diatas hukum HAKI di Indonesia juga bersumber dari ketentuan-ketentuan HAKI Internasional, seperti yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights* (TRIPs), dan traktat-traktat lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma, penelitian normative ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.[12] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai masalah objek yang akan di bahas adalah: a) pendekatan konseptual, yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada; b) pendekatan perundang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan hukum Tersier.[13] Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai hukum yang bersifat *autoritatir,* yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. yang dipakai peneliti yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang[14]; 3) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier, sebagai hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara mengakses secara online dan secara langsung seperti website, jurnal-jurnal yang terkait dengan isu penelitian ini serta menkaji kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku-buku, kamus, undang-undang serta informasi lainnya.[15] Analisis Bahan Hukum, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui kritik, dukungan atau penalaran. Hasil penelitian dengan bantuan kajian pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Perlindungan terhadap data pribadi tidak bisa dipisahkan dari konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi, terutama dalam konteks gangguan fisik seperti *trespass* (memasuki pekarangan orang lain tanpa izin) yang diatur dalam hukum pidana. Seiring perkembangannya, hukum kini juga memberikan perlindungan terhadap aspek emosional dan intelektual manusia, mencakup Hak untuk melindungi data pribadi dan privasi individu secara lebih luas. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis (1890) menyatakan

[12] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.
[13] https://simdous.unud.ac.id-Sumber Hukum
[14] https://dik.ipb.ac.id
[15] http://Repository.ub.ac.id

bahwa privasi merupakan pengembangan perlindungan hukum terhadap aspek emosional manusia. Mereka mengatakan bahwa privasi tidak hanya mencakup perlindungan terhadap gangguan fisik, tetapi juga terhadap segi emosional dan psikologis yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Lebih lanjut, Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai "*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana,dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain)[16].

Menurut konsep perlindungan data, individu memiliki kewenangan untuk memilih apakah mereka ingin membagikan atau menukar data pribadi mereka. Individu juga berhak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan terkait pengalihan data pribadi tersebut. Seiring dengan perkembangan, perlindungan privasi telah berkembang sehingga Hak-Hak privasi dapat dirumuskan dengan efektif untuk melindungi data pribadi.[17]

Dengan dasar hukum tersebut, Hak privasi terhadap data pribadi harus diakui dan dilindungi, karena perlindungan data pribadi sebagai Hak privasi merupakan Hak konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak atas Hak konstitusional ini, yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik.

Data Pribadi dapat dibedakan menjadi dua kategori :

1) Data Pribadi yang umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data yang dapat digabungkan untuk mengidentifikasi individu.

2) Data Pribadi yang spesifik, seperti informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kriminal dan data keuangan pribadi.

Penyalahgunaan terhadap data pribadi contohnya seperti menyebarkan dan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin. Penyalahgunaan terhadap data pribadi tentunya harus dilindungi oleh hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 pasal 67.

B. Keterkaitan Data Pribadi Terhadap Rahasia Dagang.

Menurut UU Rahasia Dagang Pasal 1 Ayat (1), Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Keterkaitan antara data pribadi dan rahasia dagang yaitu data pribadi bisa menjadi bagian dari informasi bisnis yang dianggap sebagai rahasia dagang. Misalnya Data Pelanggan, Data Karyawan, Informasi strategis lainnya.

[16] Yuniarti, S, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019), h. 147154

[17] Erna, P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional* 2 (2019): 1-27

Selain itu keterkaitan antara rahasia dagang dengan data pribadi dapat dianalisis berdasarkan 3 unsur yaitu Unsur Informasi, Unsur Nilai Ekonomi, dan Unsur Kerahasiaan. Data Pribadi disini mencakup kumpulan data individu yang tidak bersifat spekulatif termasuk daftar konsumen dan informasi bisnis. Data ini memiliki nilai ekonomi karena berperan dalam penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha. Jika data tersebut disalahgunakan dapat membahayakan pengendali data. Kerahasiaan harus dijaga dan memerlukan izin dari pemiliknya. Kumpulan data pribadi seringkali dianggap sebagai rahasia dagang oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak mengetahui sejauh mana data pribadi mereka digunakan. Ketika terjadi kebocoran kerahasiaan dan nilai ekonomi dari kumpulan data pribadi dapat hilang, meskipun data pribadi individu tetap ada.

C. Klasifikasi Perlindungan Rahasia Dagang

Untuk melindungi hak terhadap Rahasia Dagang terhadap beberapa aturan hukum yang memberikan perlindungan, seperti :

1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang : Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan dan memberikan pengakuan hukum terhadap hak kepemilikan dan kerahasiaan informasi bisnis yang dianggap rahasia. Penyalahgunaan data pribadi yang merupakan bagian dari rahasia dagang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini.

2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi : Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi dan menetapkan persyaratan dan kewajiban bagi perusahaan dalam pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks rahasia dagang dapat melanggar undang-undang ini.

D. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam UU Rahasia Dagang

Rahasia Dagang (*Trade Secret*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Jika kita cermati rumusan yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian Rahasia Dagang mencakup unsur-unsur berikut :

a) Adanya pengertian mengenai informasi;

b) Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;

c) Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;

d) Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis; dan

e) Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mengatur sebagai berikut:

1) Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan jika informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang sesuai.

2) Informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

3) Informasi dianggap bernilai ekonomi jika kerahasiaannya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan finansial.

4) Informasi dianggap terjaga kerahasiaannya jika pemilik atau pihak yang menguasainya telah mengambil langkah-langkah yang wajar dan sesuai.

KESIMPULAN

Pengaturan rahasia dagang di Indonesia, untuk memperoleh perlindungan, ada standar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Informasi atau data harus memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai rahasia dagang. Ini berarti informasi tersebut harus memiliki sifat kerahasiaan yang terbatas hanya pada pemiliknya atau pihak yang mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga dianggap sebagai rahasia dagang. Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dari sebuah perusahaan mencakup informasi yang memiliki nilai, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, asalkan informasi tersebut tetap dirahasiakan dan memiliki nilai kompetitif untuk digunakan sebagai alat dalam bersaing dengan pihak lain. Karakteristik perlindungan rahasia dagang mencakup beberapa keunggulan, seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, kerahasiaan yang terjaga karena informasi tersebut tetap tertutup, dan kemampuan untuk melindungi komponen-komponen perusahaan seperti daftar pelanggan dan metode pemasaran. Namun, sistem rahasia dagang juga memiliki kerugian, seperti usaha yang diperlukan untuk menjaga rahasia dagang yang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang ketat. Kerahasiaan ini juga menjadi penentu jangka waktu perlindungan; sekali informasi rahasia tersebut terpublikasi oleh pemiliknya, maka perlindungannya akan hilang. Oleh karena itu, pemilik informasi rahasia perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk tetap menjaga informasi rahasia tersebut dari perusahaan mereka.

REFERENSI

Atmajaya. "Rahasia Dagang: Informasi Komersial di Bidang Teknologi/Bisnis." https://atmajaya.ac.

Budi, Henry Soelistyo, dan Suyud Margono, ed. *Bunga Rampai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Kumpulan Esai*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001.

Djumhana, M., dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Erna, P. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional* 2 (2019): 1–27.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. Handbook on European Data Protection Law. Edited by Council of Europe, 2014.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Cyber Law Center Fakultas Hukum. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 2015.

Lie, Haakon Thue. "Introduction to Current Trade Secret Management Research." Norwegian University of Science and Technology, 2020.

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2011.

Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.

Soegarda, Witjaksana. "*Kerjasama ASEAN di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*." Jakarta: Proyek Peningkatan Kerjasama ASEAN, Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1998.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yuniarti, S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–154.